

**KEWARISAN MINORAT DI DESA SIMBANG WETAN
KECAMATAN BUARAN KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

EMY SUSI
2011113031

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIPEKALONGAN
2018**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **EMY SUSI**

NIM : **2011113031**

JUDUL : **KEWARISAN MINORAT DI DESA SIMBANG WETAN
KECAMATAN BUARAN KABUPATEN PEKALONGAN**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 28 Juli 2018

Yang Menyatakan,



EMY SUSI

NIM. 2011113031

Saif Askari, S.H, M.H
Banyurip Ageng No.714 RT 02/05
Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Emy Susi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari :

Nama : EMY SUSI

NIM : 2011113031

Judul : KEWARISAN MINORAT DI DESA SIMBANG WETAN
KECAMATAN BUARAN KABUPATEN PEKALONGAN

Dengan permohonan agar skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, 8 Januari 2018

Pembimbing,



SAIF ASKARI, S.H, M.H

NIP.195807061990011002





KEMENTERIAN AGAMA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Kusuma Bangsa No 9 Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara/i:

Nama : EMY SUSI
 NIM : 2011113031
 Judul Skripsi : **“KEWARISAN MINORAT DI DESA SIMBANG WETAN KECAMATAN BUARAN KABUPATEN PEKALONGAN”**

Telah diujikan pada hari Kamis 09 Agustus 2018 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Keluarga (S.H).

Pembimbing

Saif Askari, S.H., M.H
 NIP. 195807061990011002

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Siti Qomariyah, M.A
 NIP. 196707081992032011

Penguji II

Dr. M. Hasan Bisyrri, M.Ag
 NIP. 197311042000031002



Pekalongan, 09 Agustus 2018

Disahkan oleh Dekan,

Cholilul Jalaludin, M.A.
 NIP. 197506222000031001



SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **EMY SUSI**

NIM : **2011113031**

JUDUL : **KEWARISAN MINORAT DI DESA SIMBANG WETAN
KECAMATAN BUARAN KABUPATEN PEKALONGAN**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 27 Juli 2018

Yang Menyatakan,

EMY SUSI

NIM. 2011113031



SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **EMY SUSI**

NIM : **2011113031**

JUDUL : **KEWARISAN MINORAT DI DESA SIMBANG WETAN
KECAMATAN BUARAN KABUPATEN PEKALONGAN**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 27 Juli 2018

Yang Menyatakan,

EMY SUSI

NIM. 2011113031



PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kepada Allah SWT., yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Untaian karya ini penulis persembahkan untuk:

- 1) Kedua orang tuaku Bapak Ahmad Hasan dan Ibu Sri Adha tercinta dan tersayang, yang selalu memberikan do'a, kasih sayang dan pengorbanan untuk menjadikan penulis sebagai orang yang lebih baik.
- 2) Untuk kakak-kakakku dan adik tercinta yang selalu memberikan dukungan dan semangat.





MOTTO

“Harta itu tidak lebih baik daripada ilmu, ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu penghukum (Hakim) dan harta itu terhukum, harta itu kurang apabila dibelanjakan. Tetapi, ilmu bertambah bila dibelanjakan”

(Sayyidina Ali Bin Abi Thalib)



ABSTRAK

Emy Susi2018. Kewarisan Minorat di Desa Simbang Wetan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan. Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Dosen Pembimbing: Saif Askari, S.H, M.H

Desa Simbang Wetan merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) desa/ kelurahan di kecamatan Buaran dan salah satu dari 283 (dua ratus delapan puluh tiga) desa/ kelurahan di Kabupaten Pekalongan yang terletak paling utara di Wilayah Kecamatan Buaran yang berbatasan dengan Wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan. Desa ini termasuk desa yang cukup banyak penduduk. Di Desa Simbang Wetan mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Desa Simbang Wetan juga sudah dikenal sebagai desa yang agamis, masyarakatnya sangat dikenal religius dan santri. Di Desa Simbang Wetan ini juga terdapat pondok pesantren yang juga terkenal dengan kyai-kyainya. Sekalipun desa ini cukup Islamis namun di desa ini dijumpai praktek waris adat yakni waris yang dilaksanakan secara terus menerus dengan memberikan seluruh harta waris kepada anak bungsu yang tidak sesuai dengan hukum waris Islam. Dalam hal ini, bentuk dan sistem hukum khususnya hukum kewarisan sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat, bilamana disepakati bahwa hukum merupakan salah satu aspek kebudayaan baik rohaniyah dan spiritual maupun kebudayaan jasmani, inilah barangkali salah satu penyebab mengapa adanya beragam sistem hukum terutama hukum kewarisan. Masyarakat adat membentuk hukum dari kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. Hukum waris adat di Indonesia tidak lepas dari pengaruh susunan masyarakat yang berbeda. Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan. Kewarisan Minorat adalah keseluruhan harta waris yang di berikan kepada anak bungsu oleh orangtua. Seperti yang dilakukan di desa Simbang Wetan kecamatan Buaran kabupaten Pekalongan.

Tujuan penelitian ini adalah: untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya sistem kewarisan minorat di desa Simbang Wetan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang dipergunakan adalah data primer dan sekunder. Dengan mengambil subjek penelitian pewaris yang menggunakan sistem kewarisan minorat, masyarakat serta tokoh agama. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Analisis data menggunakan teknik menganalisis dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dari data-data yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari empat pewaris, semuanya adalah penganut waris sistem minorat dan tidak sesuai dengan hukum Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa para pengikut adat waris yang menganut sistem minorat disebabkan karena *pertama*, pengetahuan mereka yang rendah akan pembagian waris menurut hukum Islam. *Kedua*, mereka mengikuti cara orang tua terdahulu yang membagikan harta waris untuk anak bungsu/sesuai adat.


Kata kunci: Kewarisan Minorat, Adat, Hukum Islam.

Semoga amal baik mereka dibalas oleh Allah Swt. dengan balasan yang berlipat ganda. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan bagisemua pihak yang memerlukan pada umumnya. Oleh karenanya kritik dan saran yang membangun senantiasa diharapkan untuk kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Pekalongan, 28 Juli 2018

Penyusun,


Emy Susi

2011113031



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. karena atas limpahan rahmat, hidayah, taufik serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **KEWARISAN MINORAT DI DESA SIMBANG WETAN KECAMATAN BUARAN KABUPATEN PEKALONGAN**. Tidak lupa shalawat serta salam Penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad Saw yang telah mengeluarkan umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang karena adanya *Ad Dīnul Islam*.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Program Sarjana Fakultas Syari'ah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan tanpa Ridho-Nya dengan perantaraan bimbingan dan bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, rasa terimakasih yang terdalam penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M. Ag, selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. Ahmad Jalaluddin, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan.
3. Bapak Saif Askari, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta kemudahan kepada penulis dengan penuh kesabaran dan tanggung jawab yang tinggi, sehingga penelitian skripsi ini terselesaikan dengan baik.
4. Bapak Aenurofik, M.A selaku Wali Dosen penulis
5. Bapak, Ibu dosen yang telah mengajarkan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis, serta seluruh pegawai tata usaha di lingkungan fakultas Syari'ah yang telah membantu selama proses belajar dan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tercinta Bapak Ahmad Hasan dan Ibu Sri Adha yang selalu memberikan doa, dukungan, semangat, dan cinta kasih dalam hidupku.
7. Semua teman-teman jurusan HKI angkatan 2013 yang selalu setia mendukungku dan menemaniku selama studi di IAIN.
8. Semuapihak yang telah berjasamembantu, baik dari segimoril maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN TRANSLITERASI.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BABI PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan.....	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	7
F. Landasan Teori	10
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penelitian.....	19
BAB II SISTEM KEWARISAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT	
A. Kewarisan menurut Hukum Islam.....	21
B. Kewarisan menurut Hukum Adat	45
C. Teori Resepsi/Theorie Receptie	56
BAB III PRAKTEK WARIS MINORAT DI DESA SIMBANG WETAN KECAMATAN BUARAN KABUPATEN PEKALONGAN	
A. Gambaran Umum Desa Simbang Wetan	57
1. Sejarah Desa Simbang Wetan	57
2. Wilayah.....	58
3. Keagamaan.....	58
4. Pendapatan Desa dan Kekayaan Desa.....	62
B. Pembagian Kewarisan Adat	63
C. Alasan yang Mendasari Terjadinya Kewarisan Minorat.....	68




BAB IV ANALISIS TERHADAP KEWARISAN MINORAT DI DESA SIMBANG WETAN KECAMATAN BUARAN KABUPATEN PEKALONGAN

A. Analisis Faktor-faktor yang Menyebabkan Masyarakat Desa Simbang Wetan	70
B. Analisis Kewarisan Minorat menurut Teori Resepsi.....	77

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	83
B. Saran-Saran.....	83

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**





DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Penduduk Desa Simbang Wetan Berdasarkan Usia	60
Tabel 2 Tingkat Perekonomian Masyarakat Desa Simbang Wetan Berdasarkan Mata Pencaharian	61
Tabel 3 Pendidikan Warga Desa Simbang Wetan	61





DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Surat keterangan sudah melakukan penelitian dari Kelurahan
- Lampiran 3 Surat Izin Penelitian ke Kelurahan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa Simbang Wetan merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) desa/ kelurahan di kecamatan Buaran dan salah satu dari 283 (dua ratus delapan puluh tiga) desa/ kelurahan di Kabupaten Pekalongan yang terletak paling utara di Wilayah Kecamatan Buaran yang berbatasan dengan Wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan. Desa ini termasuk desa yang cukup banyak penduduk. Di Desa Simbang Wetan mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Desa Simbang Wetan juga sudah dikenal sebagai desa yang agamis, masyarakatnya sangat dikenal religius dan santri. Di Desa Simbang Wetan ini juga terdapat pondok pesantren yang juga terkenal dengan kyai-kyainya.¹ Setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa, yang merupakan peristiwa hukum yaitu disebut meninggal dunia. Apabila terjadi suatu meninggalnya seseorang, hal ini merupakan peristiwa hukum yang sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak serta kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia itu. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban seseorang tersebut diatur oleh hukum. Jadi, warisan itu dapat dikatakan sebagai himpunan peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan

¹ Muhammad Khairuddin, Kepala Desa Simbang Wetan, *Wawancara Pribadi*, di Kelurahan Simbang Wetan, pada tanggal 13 Oktober 2017

kewajiban seseorang yang meninggal dunia oleh ahli waris atau bahkan hukum lainnya.²

Dalam hal ini, bentuk dan sistem hukum khususnya hukum kewarisan sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat, bilamana disepakati bahwa hukum merupakan salah satu aspek kebudayaan baik rohaniyah dan spiritual maupun kebudayaan jasmani, inilah barangkali salah satu penyebab mengapa adanya beragam sistem hukum terutama hukum kewarisan. Masyarakat adat membentuk hukum dari kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. Di Indonesia hukum waris adat bersifat pluralistik menurut suku bangsa atau kelompok etnik yang ada. Pada dasarnya hal itu disebabkan oleh sistem garis keturunan yang berbeda-beda. Yang menjadi dasar sistem suku-suku bangsa atau kelompok-kelompok etnik.³ Hukum waris adat di Indonesia tidak lepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatannya yang berbeda. Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistemketurunannya patrilineal, matrilineal, parental dan bilateral. Pada bentuk kekerabatan yang sama belum tentu berlaku sistem yang sama.⁴

²Hazairin, *HukumKewarisan Bilateral*, (Jakarta: TintaEmas, 1974), hlm9

³SoeryonoSoekanto, *KedudukanJandaMenurutHukumadat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1966), hlm 7

⁴WirjonoProjodikoro, *HukumWarisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1991), hlm 12

Seperti beberapa orang di Desa Simbang Wetan yang mempertahankan adat dalam praktek pembagian waris yang seluruh harta warisnya hanya diberikan kepada anak bungsu saja. Walaupun di Desa Simbang Wetan biasa dilaksanakan pengajian setiap harinya tetapi hampir tidak pernah membahas masalah pembagian harta kewarisan. Banyak dari mereka, didesa ini yang tidak mengerti pembagian waris menurut ajaran Islam, sehingga di Desa tersebut terdapat beberapa orang yang tidak melaksanakan pembagian waris menurut ajaran Islam. Yakni bahwa anggota/kerabat keluarga berhak mendapatkan harta waris oleh anggota keluarga yang telah meninggal dunia secara adil dan sesuai ketentuan masing-masing baik laki-laki maupun perempuan, baik anak kecil maupun dewasa apabila telah terpenuhi syarat-syarat menerima harta waris/pusaka.⁵

Dalam kenyataannya masih adabeberapa orang diDesa ini yang tidak peduli ataupun ingin tahu tentang masalah pembagian waris sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Islam. Faktanya, diDesa Simbang Wetan ini ada beberapa pewaris yang secara sengaja memberikan harta warisnya hanya kepada anak bungsu.Berdasarkan pengalaman peneliti dan penuturan dari warga desa Simbang Wetan telah terjadi pembagian keseluruhan harta waris yang diberikan

⁵Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: PT. PUSTAKA RIZKI PUTRA,2002), Hlm. 6

kepada anak bungsu sejak dahulu dan telah menjadi kebiasaan beberapa orang di Desa Simbang Wetan.⁶

Padahal pembagian tersebut jelas tidak sesuai dengansyariat Islam yang mana semua anggota keluarga/kerabat berhak mendapatkan harta waris sesuai dengan ketentuan masing-masing.⁷ Pembagian harta waris di Desa Simbang Wetan menganut sistem minorat yang dianggap tidak adil bagi saudara-saudaranya maupun kerabat dekat. Apabila keadaan ekonomi bagi mereka yang sudah berkecukupan tentu mereka tidak terlalu mempermasalahkan pembagian harta waris tersebut, tetapi apabila keadaan ekonomi mereka kurang mencukupi mungkin saja akan terjadinya perselisihan diantara anggota keluarga.

Seperti kasus yang peneliti temukan telah terjadi pada tahun 2014, seorang yang berinisial A (75)memiliki isteri dengan inisial Z (70) yang mewariskan seluruh hartanya kepada anak bungsunya yaitu dengan inisial As (43). Dia mengatakan bahwa dia tidak mengerti tentang pembagian waris sesuai ketentuan hukum waris Islam, sehingga mereka berpikir untuk mengikuti adat orangtuanya dahulu yang menganut sistem kewarisan minorat.

Kemudian pada tahun 2015, terulang kembali kejadian hal serupa yaitu seorang yang berinisial AR (72) yang mewariskan seluruh hartanya kepada anak bungsunya yang berinisial As (37).

⁶ Khalimah (Sesepuh desa Simbang Wetan), *wawancara Pribadi*, di Kelurahan Simbang Wetan, pada tanggal 14 Oktober 2017

⁷Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 32

Dia mengatakan agar anak bungunya itu menjaga orangtuanya dan mengatur seluruh keperluan rumah.

Dari pembagian kewarisan minorat diatas telah terjadi sengketa dikeluarga yang berinisial A (75) yaitu salah satu dari anaknya yang pertama dengan inisial K (55) tidak menerima pembagian waris tersebut sebab dirasa tidak adil jika seluruh harta waris diberikan kepada anak bungsu saja, kemudian seorang yang berinisial A (52) tersebut menemui As (43) mereka bertengkar memperlmasalahkan pembagian waris tersebut hingga kesal dan akhirnya meninggalkan adik bungunya yang berinisial As (43) begitu saja. Kemudian datang lagi seorang yang berinisial NY (47) dia juga mengatakan hal yang sama terhadap adiknya As (43) agar membagi harta waris tersebut dengan adil, masalah tersebut terus menerus terjadi dan tidak kunjung selesai. Beberapa hari kemudian masalah kewarisan tersebut akhirnya diselesaikan dengan cara musyawarah keluarga dengan pendapat dari sesepuh di Desa tersebut. Mereka melakukan kewarisan minorat dengan alasan untuk meneruskan adat yang dari nenek moyangnya seperti itu.

Kewarisan Minorat adalah keseluruhan harta waris yang di berikan kepada anak bungsu oleh orangtua.⁸ Seperti yang dilakukan di desa Simbang Wetan kecamatan Buaran kabupaten Pekalongan.

⁸Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993), hlm

Melihat permasalahan diatas penulis merasa tertarik untuk membahasnya lebih lanjut dalam bentuk Skripsi yang penulis beri judul: KEWARISAN *MINORAT* DI DESA SIMBANG WETAN KECAMATAN BUARAN KABUPATEN PEKALONGAN

B. Rumusan Masalah

Mengapa terjadi kewarisan minorat di desa Simbang Wetan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan ?

C. Tujuan

Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya sistem kewarisan minorat di desa Simbang Wetan kecamatan Buaran kabupaten Pekalongan.

D. Kegunaan

Dengan disusunnya skripsi ini penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat, baik dari segi teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa di pergunakan sebagai bahan kajian bagi pengembangan keilmuan hukum keluarga Islam terkait dengan kewarisan minorat.
- b. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi keilmuan sebagai pertimbangan dalam penelitian lebih lanjut terhadap kajian-kajian seputar masalah dibidang hukum keluarga terutama dalam masalah kewarisan minorat.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan pembagian kewarisan khususnya dengan kewarisan minorat.
- b. Dapat dijadikan acuan masyarakat Islam ketika menghadapi persoalan dalam hukum keluarga Islam tentang pembagian kewarisan minorat.

E. Telaah Pustaka

1. Penelitian yang relevan

Sejauh pengetahuan penulis, skripsi-skripsi yang membahas tentang kewarisan sudah banyak dilakukan. Skripsi-skripsi tersebut kebanyakan membahas teori-teori tentang kewarisan, baik kewarisan menurut hukum islam, hukum adat, maupun KUHPerdara. Padahal jika melihat di lapangan, ada praktik-praktik yang sesuai dengan teori mengingat kemajemukan masyarakat Indonesia.

Dalam Skripsi Choirur Rozikin, yang berjudul “Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam dalam Persepsi Masyarakat Desa Pasirsari”. Di dalam skripsi ini menguraikan tentang pelaksanaan pembagian harta waris menurut masyarakatnya dan memahami hukum waris Islam yang mereka yakini.⁹

⁹Choirur Rozikin, “*Pelaksanaan Pembagian Harta Waris menurut Islam dalam Persepsi Masyarakat desa Pasir Sari*”, skripsi, (Pekalongan: Perpustakaan Stain Pekalongan, 2011), hlm vii

Skripsi Nurkhalimah, yang berjudul “Praktik Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Kesepakatan (Kasus di Desa Jatibogor Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal)”. Di dalam skripsi ini menguraikan tentang pembagian harta warisan berdasarkan kesepakatan hasil musyawarah keluarga yang ketentuannya tidak melanggar hukum.¹⁰

Skripsi Muhammad Masrur yang berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap adat (studi kasus di bidang munakahat, mawaris dan muamalat) Di dalam skripsi bahwa adat memiliki pengaruh besar terhadap hukum yang menjadi pokok pertimbangan dalam menetapkan suatu kemaslahatan manusia.¹¹

Skripsi Amirudin yang berjudul, “Kompetensi absolut perkara waris pada pengadilan negeri”. Skripsi ini menguraikan tentang ketentuan penjelasan umum angka dua alinea ke enam, yang memberi hak opsi kepada para pihak untuk menentukan pilihan hukum waris mana yang mereka gunakan adalah bersifat konstruktif.¹²

Skripsi Nurbaidi yang berjudul, “Penyelesaian Sengketa Kewarisan oleh Aparat Desa (Studi Kasus di Desa Curug Kecamatan

¹⁰Nurkhalimah, “Praktek Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Kesepakatan (Kasus di Desa Jatibogor Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal)”, *skripsi*, (Pekalongan: Perpustakaan Stain Pekalongan, 2011), hlm vii

¹¹Muhammad Masrur, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat (Studi Kasus Di Bidang Munakahat, Mawaris, Dan Muamalat)”, *skripsi*, (Pekalongan: Perpustakaan Stain Pekalongan, 2010), hlm xii

¹²Amirudin, “ Kompetensi Absolut Perkara Waris Pada Pengadilan Negeri”, *skripsi*, (Pekalongan: Perpustakaan Stain Pekalongan, 2011), hlm iii

Tirto Kabupaten Pekalongan)”. Masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah pola penyelesaian sengketa waris oleh aparat desa. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pola penyelesaian sengketa dan efektifitasnya. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) dan data primer, penulis memperoleh data dari wawancara langsung dari pihak-pihak yang bersengketa dan aparat desa yang menyelesaikan sengketa di desa Curug kecamatan Tirto kabupaten Pekalongan. Adapun data sekunder, penulis memperoleh dari beberapa literatur buku dan literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan, bahwa pola penyelesaian sengketa kewarisan yang dilakukan oleh aparat desa di Desa Curug menggunakan Alternative Dispute Resolution (ADR).¹³

Dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena dalam hal ini peneliti membahas tentang pembagian waris di desa simbang wetan yaitu pembagian harta waris dengankeseluruhan harta waris yang diberikan kepada anak bungsu mereka, meskipun masyarakat di desa simbang wetan sama dengan masyarakat lain yang status agamanya adalah beragama Islam. Beberapa orang di desa Simbang Wetan ini dalam pembagian harta waris umumnya mengikuti adat dari zaman dahulunya. Jadi dalam hal pembagian

¹³Nurbaidi, “Penyelesaian Sengketa Kewarisan oleh Aparat Desa (Studi Kasus di Desa Curug Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)”, *skripsi*, (Pekalongan: Perpustakaan Stain Pekalongan, 2016), hlm vii

waris mereka tidak menggunakan aturan pembagian waris Islam melainkan menggunakan sistem kewarisan minorat.

F. Landasan Teori

Dalam penelitian ini juga menggunakan teori *receptie* yaitu bahwa pada dasarnya bagi rakyat pribumi berlaku hukum adat. Hukum Islam berlaku jika telah diterima oleh masyarakat hukum adat. Di dalam teori ini akan dianalisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kewarisan minorat di Desa Simbang Wetan.

Teori *Receptie*

Kajian mengenai relasi hukum Islam dan hukum adat. Hukum Islam maupun hukum adat akan dilihat sebagai bagian inter subsistem hukum yang sejajar kedudukannya dan sama peranannya bagi warga masyarakat yang menganutnya. Berdasarkan asumsi itu, maka akan dapat didentifikasikan beberapa masalah yang mungkin terjadi pada proses pertemuan antara hukum Islam dan hukum adat. Ia dilihat dari sudut pendekatan sosiologi hukum bahwa sumber hukum Islam adalah ajaran Tuhan yang Maha Esa, sedangkan hukum adat adalah masyarakat. Akan tetapi hal ini tidak dengan sendirinya berarti adanya pertentangan karena perbedaan sumber itu.¹⁴ Untuk menjelaskan hal itu, akan disajikan pelbagai konsep

¹⁴SoerjonoSoekanto, *SuatuPengantarSosiologi*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1986), hlm 154

dalam interaksisosial, terutama konsep akomodasi yang merupakan salah satu bentuk interaksi sosial asosiatif.

Sebagai lembaga sosial, maka hukum Islam dan hokum adat akan berinteraksi, proses mana didukung oleh penganut-penganutnya yang merupakan manusia pribadi dan kelompok-kelompok sosial. Konsep akomodasi yang merupakan abstraksi pemikiran dan empiris, lazimnya dipergunakan dalam dua arti. Pertama-tama akomodasi dipergunakan untuk menunjuk pada suatu keadaan terdapatnya keserasian antar pribadi atau kelompok sosial, yang berkaitan dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang dianut oleh pribadi-pribadi dan kelompok-kelompok social itu dalam masyarakat. Di samping itu, akomodasi juga dipergunakan dalam pengertian yang menunjuk pada usaha-usaha manusia pribadi atau kelompok social untuk meredakan suatu pertentangan, yakni kegiatan untuk mencapai taraf kestabilan tertentu.¹⁵ Sebagai suatu proses, maka akomodasi mempunyai pelbagai bentuk, yaitu:

- a. Coercion, yakni bentuk akomodasi di mana salah satu pihak lebih kuat daripada pihak lain.
- b. Compromise, yakni bentuk akomodasi di mana para pihak yang terlibat dalam pertentangan masing-masing mengurangi tuntutanannya, agar tercapai penyelesaian. Artinya salah satu pihak

¹⁵SoerjonoSoekanto, *SuatuPengntarSosiologi*,... hlm 64

bersedia untuk merasakan dan memahami keadaan pihak lain, dan sebaliknya.

- c. Arbitration yang merupakan suatu cara untuk mencapai kompromi dengan perantaraan pihak ketiga yang dipilih oleh kedua belah pihak yang bertentangan.
- d. Mediation yang hampir sama dengan arbitrase. Perbedaannya adalah bahwa pihak ketiga yang dianggap netral diundang sebagai nasihat belaka.
- e. Conciliation yang merupakan usaha untuk mempertemukan keinginan-keinginan pihak-pihak yang berselisih, agar tercapai persetujuan bersama.
- f. Toleration yang merupakan bentuk akomodasi tanpa persetujuan yang formal.
- g. Stalemate yang merupakan suatu proses akomodasi, di mana masing-masing pihak berhenti pada suatu titik, oleh karena mempunyai kekuatan yang sama.
- h. Adjudication, yakni penyelesaian sengketa di badan peradilan resmi.

Apabila ditelaah perkembangan Hukum Islam dan hukum adat di Indonesia, maka apabila terjadi akomodasi yang bentuknya lain dari toleration, maka hal itu merupakan hasil policy yang pernah dilaksanakan oleh pemerintah Hindia Belanda.

Salah satu akibatnya adalah timbulnya pelbagai teori pembenaran seperti *theorie receptie*.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan di Desa Simbang Wetan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan yang penulis teliti adalah keluarga yang melaksanakan pembagian harta waris yang seluruh hartanya diberikan kepada anak bungsu/terakhir serta tokoh masyarakatnya.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁶

3. Sumber Data

a. Data Primer

Penulis memperoleh data langsung dari mereka yang menganut waris system minorat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Data diperoleh dengan cara wawancara kepada para pihak yang terkait (keluarga pewaris, tokoh

¹⁶Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2013),h. 192

masyarakat, tokoh agama) untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kewarisan minorat.

b. Data Sekunder

Data ini diperoleh penulis untuk mengumpulkan materi yang berkaitan dengan teori-teori kewarisan, yaitu dari buku, jurnal dan skripsi. Seperti kewarisan menurut hukum Islam, hokum adat, KHI, dan bahan-bahan pustaka lainnya diperoleh dengan cara dokumentasi.

4. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Simbang Wetan, kecamatan Buaran, kabupaten Pekalongan. Seperti peneliti yang ketahui sebelumnya, bahwa praktiknya di desa Simbang Wetan dalam melakukan pembagian kewarisan minorat tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sehingga peneliti merasa perlu dan pentingnya melakukan penelitian tentang kewarisan minorat di desa ini. Desa Simbang Wetan adalah desa yang cukup padat masyarakatnya, sehingga peneliti dalam melakukan penelitian hanya mengambil beberapa orang saja sebagai sampel untuk dijadikan sebagai subjek penelitian.

5. Subjek Penelitian

Yang menjadi subjek penelitiannya adalah sebagai berikut: Pewaris yang mewariskan seluruh harta warisnya kepada anak

bungsu, Anak bungsu yang mendapatkan seluruh harta waris oleh orangtua, dan tokoh masyarakatnya.

6. Informan Penelitian

Informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya.¹⁷

7. Teknik Penentuan Informan

- a. Purposive yaitu peneliti memilih informan menurut kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Kriteria ini harus sesuai dengan topik penelitian. Mereka yang dipilih pun harus dianggap kredibel untuk menjawab masalah penelitian. Adapun kriteria teknik penentuan informannya adalah melalui wawancara dengan beberapa orang yang melakukan pembagian kewarisan minorat di desa Simbang Wetan tersebut.
- b. Snowball atau bola salju adalah Informan yang dipilih merupakan hasil rekomendasi dari informan sebelumnya.

8. Teknik Pengumpulan Informasi dan Data

a. Observasi

Di sini peneliti mengamati suatu objek dengan terjun langsung ke lapangan terlibat seluruh panca indera untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam

¹⁷Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*,...hlm 175

penelitian.¹⁸ Dalam hal ini penulis mengumpulkan data tentang kasus kewarisan minorat yang terjadi di desa Simbang Wetan kecamatan Buaran kabupaten Pekalongan.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai dengan para pelaku yang melakukan pembagian waris sistem minorat dan tokoh agama di desa tersebut.

c. Dokumentasi

Dalam hal ini yang berkaitan dengan penelitian yang penulis bahas yaitu tentang kewarisan minorat. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data tentang kasus pembagian waris sistem minorat yang terjadi di desa Simbang Wetan kecamatan Buaran kabupaten Pekalongan. Dan untuk mengetahui kebenaran objek, situasi, konteks dan maknanya dalam upaya mengumpulkan data penelitian.

9. Kredibilitas Informasi dan Data

Kredibilitas Informasi data ini dilakukan untuk memeriksa kebenaran data yang diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang

¹⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 1998), hlm 149

lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.¹⁹

a. Triangulasi Sumber

Dalam penelitian ini pengumpulan data dan pengujiannya dilakukan ke pelaku kewarisan minorat, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta warga setempat.

b. Triangulasi Teknik

Dengan menggunakan triangulasi teknik berarti mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Yaitu dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.²⁰

Dalam penelitian ini mengungkapkan data tentang praktik kewarisan minorat dengan teknik wawancara kepada narasumber, kemudian dicek dengan observasi ke tempat penelitian di desa Simbang Wetan, kemudian dengan dokumentasi.

Dalam penelitian ini peneliti telah mengecek data yang diperoleh dari pelaku kewarisan minorat. Dan juga mengecek sumber data lain dari tetangga, keluarga, tokoh masyarakat di desa tersebut.

¹⁹Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm 330

²⁰Djam'an Satori dan Aan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,...hlm 169

10. Teknik Analisis Interaktif

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan memperoleh peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.²¹

Dalam hal ini peneliti memfokuskan pada pembagian waris sistem minorat di Desa Simbang Wetan.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya mendisplaykan data/penyajian data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dalam bentuk tabel, grafik dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.²²

Dalam hal ini peneliti telah merumuskan beberapa orang yang melakukan pembagian waris minorat, kemudian bagaimana pemahaman pelaku pembagi waris tersebut, dan faktor mereka masing-masing melakukan demikian.

²¹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), hlm 92

²²Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*,...hlm 95

11. Verifikasi/Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.²³ Penulis mengambil kesimpulan sementara dan kemudian melanjutkan untuk mencari data berikutnya yang nantinya dapat kesimpulan akhir.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis maka penulis menguraikan secara runtut berdasar sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini penulis akan menguraikan gambaran umum mengenai isi yang terkandung dalam penulisan skripsi ini, yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Sistem Kewarisan Hukum Islam dan Hukum Adat meliputi: Kewarisan Menurut hukum Islam, Kewarisan Menurut Hukum Adat, Theorie Receptie/Teori Resepsi.

Bab III Praktek Waris Minorat di Desa Simbang Wetan, meliputi: bagian pertama Gambaran umum desa Simbang Wetan yaitu kondisi geografis, kondisi penduduk, keadaan pendidikan,

²³Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*,...hlm 99

keadaan keagamaan, dan keadaan ekonomi. Bagian kedua: Pembagian Kewarisan menurut Adat Minorat, Alasan-alasan yang mempengaruhi terjadinya kewarisan minorat

Bab IV Analisis terhadap faktor yang menyebabkan terjadinya sistem Simbang Wetan kecamatan buaran kabupaten pekalongan, Analisis terhadap teori resepsi.

Bab V Penutup, berisi simpulan dan saran.





BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis teliti yaitu telah didapatkan penyebab pewaris membagi harta waris secara minorat antara lain:

1. Analisis pemahaman pengikut waris minorat desa Simbang Wetan
 - a. Kurangnya pengetahuan tentang pembagian harta waris Desa Simbang Wetan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.
 - b. Kurang meratanya sosialisasi antara tokoh dengan masyarakat di desa Simbang Wetan dalam pembagian harta waris.
2. Analisis Kewarisan Adat Minorat di Desa Simbag Wetan
 - a. Alasan yang mendominasi para pengikut waris minorat di Desa Simbang Wetan adalah mengikuti adat/kebiasaan dari nenek moyang mereka.
 - b. Pembagian harta waris minorat bagi para pengikut adat telah turun temurun sejak dulu di Desa Simbang Wetan tersebut.

B. Saran


1. Hendaknya tokoh di Desa Simbang Wetan mengadakan pengajian yang membahas tentang pembagian kewarisan untuk pengetahuan masyarakatnya.
2. Hendaknya masyarakat Desa Simbang Wetan lebih sering mengadakan sosialisasi yang menyangkut tentang pembagian kewarisan sehingga masyarakatnya dapat menyadari pentingnya pembagian kewarisan secara adil.

Daftar Pustaka

- Achmad Yulianto dan Fajar Mukti. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Ali, Zainuddin. 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. 1986. *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*. Semarang: Toha Putra Semarang.
- Amir, Syarifuddin. 2014. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Amirudin, “Kompetensi Absolut Perkara Waris Pada Pengadilan Negeri”, *skripsi*, (Pekalongan: Perpustakaan Stain Pekalongan)
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktis*. 1998. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. 1995. *Pembagian waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ash-Shiddieqy Hasbi, Muhammad Teungku. 2002. *Fiqh Mawaris*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Harahap, Yahya. 1988. “*Praktek Hukum Waris Tidak Pantas Membuat Generalisasi*”, dalam Iqbal Abdurrauf Saimima (ed), *Polemik Reaktulisasi Ajaran Islam, cet. ke-1*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 2014. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amira.
- Masrur, Muhammad. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat (Studi Kasus Di Bidang Munakahat, Mawaris, Dan Muamalat)”. *skripsi*. Pekalongan: Perpustakaan Stain Pekalongan)
- Mardani. 2014. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 2006. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurjanah, “Studi Komparatif Tentang Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Dalam Hukum Adat Jawa Dan Kompilasi Hukum Islam”, *skripsi*, (Pekalongan: Perpustakaan Stain Pekalongan).
- Pide Mustari, Suriyaman A. 2014. *Hukum Adat Dahulu, Kini dan akan Datang*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rofiq, Ahmad. 2002. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.



- Rozikin, Choirur. 2011. "Pelaksanaan Pembagian Harta Waris menurut Islam dalam Persepsi Masyarakat desa Pasir Sari". *skripsi*. Pekalongan: Perpustakaan Stain Pekalongan.
- Sayyid, Sabiq. 2006. *Fiqh Sunnah*. Jakarta selatan: Pena Pundi Aksara.
- Sulastri, Dewi. 2015. *Pengantar Hukum Adat*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Saimima, Abdurrauf (ed).1988. *Polemik Reaktulisasi Ajaran Islam*, cet. ke-1 Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Simanjuntak Komis dan Lubis K Surahwadi. 2007. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Umam Khairul, Dian. 1999. *Fiqh Mawaris*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Zein, Satria Effendi M. 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Prenada Media.





IAIN PEKALONGAN

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 | Faks. (0285) 423418

Website : perpustakaan.stain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@stain-pekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Emy Susi

NIM : 2011113031

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

E-mail address: emysusi94@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul : "KEWARISAN MINORAT DI DESA SIMBANG WETAN KECAMATAN BUARAN KABUPATEN PEKALONGAN"

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 03 September 2018

Yang menyatakan



Emy Susi
NIM. 2011113031

